



PUTUSAN

NOMOR 56/G/2013/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

ABDUL BASIT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Jl. Manunggal No. 39 RT. 001/03,

Menteng, Kota Bogor Barat dalam hal ini telah memberi kuasa

sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 3 Juni 2013 kepada :

FEBI YONESTA, SH;-----

MUHAMAD ISNUR, SH;-----

PRATIWI FEBRY, S.H;-----

YUNITA, SH;-----

SUDIYANTI, S.H;-----

ULI PARULIAN SIHOMBING, SH;-----

SITI AMINAH, SH;-----

H. MUNASIR SIDIK, SH;-----

ALVON KURNIA PALMA, S.H;-----

ARIP YOGIAWAN, S.H;-----

DHANUR SANTIKO, S.H;-----

DESTRI TSURAYA ISTIQAMAH, S.H;-----

BAHRAIN, SH, MH;-----

MOCH. AINUL YAQIN, SH;-----

Hal. 1 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIUS ABRANI, SH.;-----

RIDWAN BAKAR, SH.;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaannya

Advokat, Advokat Magang pada Kantor Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum

Bandung, Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat, -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

Melawan:

WALIKOTA BEKASI, berkedudukan di Jl. Jenderal. A. Yani No. 1 Bekasi yang

dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:-----

1. RADOT PARULIAN, S.H.,M.H.;-----

2. Drs. RADI MAHDI, M.Si;-----

3. SUDIANA, S.H.;-----

4. SUGIANTO, S.H.;-----

5. JUSEP, S.H.;-----

6. GOMOS JAKSANA PUTRA, S.H.;-----

7. ADE SUHENDRA, S.H.;-----

8. LISA INDRYATI, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kota Bekasi, beralamat di

JalanJenderal Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi, sebagaimana

Surat Kuasa Nomor 180/206-Huk/VI/2013 tanggal 19 Juni

2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung:-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor : 56/PEN.DIS/2013/PTUN-BDG, tanggal 10 Juni 2013, Tentang Lolos

Dismissal Proses;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor 56/Pen.MH/2013 PTUN-BDG, tanggal 30 Oktober 2013, Tentang

Penetapan Penggantian Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, dan

memutus sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung Nomor 56/Pen.PP/2013/PTUN-BDG, tanggal 11 Juni 2013

Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung Nomor 56/Pen. HS/2013/PTUN-BDG, tanggal 11 Juli 2013

Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;-----

Telah memeriksa alat – alat bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah

pihak dalam perkara ini;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak

Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat ;-----

Telah mendengarkan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Hal. 3 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Penggugat dengan gugatannya tertanggal 4 Juni 2013 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, surat gugatan mana dibuat dan ditandatangani oleh FEBI YONESTA, S.H. Dkk, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Jl. Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat, selanjutnya diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 04 Juni 2013 di bawah register perkara Nomor: 56/G/2013/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 11 Juli 2013, mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. Objek Gugatan

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah:-----

Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi Atas Nama Walikota Bekasi No. 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 untuk menghentikan aktivitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempat kegiatan Ahmadiyah Jl. Pangrango Terusan No. 44 RT 01 RW 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi (selanjutnya disebut Objek Gugatan). -----

B. Hak untuk Menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini bertindak selaku Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) berdasarkan Surat Keputusan Sidang Majelis Musyawarah Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia Nomor: 001/SK/2013 tertanggal 12 Juni 2013 tentang Pengesahan Anggota Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Periode 2013-2016 , yang berkedudukan di Jl. Balikpapan I No. 10, Jakarta Pusat.-----
2. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dan merasa sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Objek Gugatan tersebut oleh Tergugat, karena Tergugat adalah Walikota Bekasi yang seharusnya secara konsisten melindungi hak atas kebebasan menjalankan ibadah Jemaat Ahmadiyah yang dilakukan oleh Jemaat tersebut di tempat ibadahnya (Masjid Al Misbah) di Jl. Pangrango Terusan No. 44 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi yang sah secara hukum, bukan malah menghalang-halangnya dengan cara menerbitkan objek gugatan a quo;-----
-
3. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*

Hal. 5 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Penggugat mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

C. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu

1. *Bahwa* berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 telah dinyatakan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;-----
2. *Bahwa* Tergugat telah mengumumkan Objek Gugatan *a quo* pada tanggal 8 Maret 2013;-----
3. *Bahwa* Objek Gugatan *a quo* diterima pada tanggal 8 Maret 2013 oleh Penggugat, sehingga gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu yang ditentukan.-----

D. Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa mengingat adanya keadaan yang sangat mendesak, yaitu agar dapat dilakukan aktivitas ibadah Jemaat Ahmadiyah yang selama ini dilakukan di Masjid Al Misbah di Jl. Pangrango terusan No. 44 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, serta untuk mencegah semakin dirugikannya Penggugat, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan “*Para Penggugat dapat mengajukan permohonan agar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan

sengketa Tata Usaha Negara sedang berlangsung sampai pada Putusan

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka penggugat

dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung untuk menunda pelaksanaan Objek Gugatan selama pemeriksaan

sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

E. Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a quo* ini adalah

sebagai berikut:-----

Melanggar Undang-Undang

1. Bahwa Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi telah berdiri pada tahun 1993

yang kini Jemaatnya berjumlah kurang lebih sebanyak 400

orang;-----

2. Bahwa sejak selesai dibangun pada tahun 1993, gedung Masjid tersebut

telah digunakan oleh Jemaat Ahmadiyah di Kota Bekasi secara terus-

menerus;-----

3. Bahwa gedung Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi terletak di Jl.

Pangrango Terusan No. 44 jatibening Bekasi (17412) yang terletak di atas

tanah seluas 1.023 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 1942 yang telah

dimiliki _____ sejak _____ tahun

1989;-----

4. Bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung Masjid Al-Misbah

Jatibening Bekasi juga telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi

Hal. 7 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 503/547/CDTK.TB tanggal 28 April 1997;

-
5. Bahwa kepengurusan Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al-Misbah Jatibening berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Nomor 082/SK/2010 tanggal 15 Juni 2010 untuk periode 2010-2013 adalah H. Muhammad Iqbal, S.T., S.E. (Ketua) dan H. Itos Mas'ud (Wakil Ketua);-----
6. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011, beberapa pengurus jemaat Ahmadiyah Bekasi yang dipimpin oleh H. Muhammad Iqbal, S.T., S.E. mengadakan silaturahmi kepada Tergugat di kantor Walikota;-----
7. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2011, Kesbang dari Kecamatan Pondok Gede datang menyampaikan adanya rencana Front Pembela Islam (selanjutnya disebut FPI) yang akan memantau kegiatan di lokasi Masjid Al-Misbah. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2011, Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) datang menyampaikan agar tidak melaksanakan kegiatan sholat Jum'at di Masjid Al-Misbah, karena akan datang Ormas FPI;-----
8. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2011, Jemaat Ahmadiyah Bekasi tidak melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Al-Misbah Bekasi. Walau demikian, pada tanggal 12 Nopember 2011, datang sekelompok orang dari Ormas FPI dengan tujuan untuk menyegel Masjid, tetapi tidak jadi dan membubarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri;-----

-

9. Bahwa berselang kurang lebih satu tahun, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2013, datang ke Masjid Al-Misbah Jatibening unsur Muspida Kota Bekasi, antara lain Camat Pondok Gede dengan Staf, Danramil dengan Anggota, Kapolsek dengan Anggota, Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP), MUI, Forum Kerukunan Umat Beragama (selanjutnya disebut FKUB), Kesbangpol/Kasospol, Kabag Hukum, Ormas FPI, Wartawan Media Visual & Umum, dengan tujuan untuk melakukan penyegelan Masjid Al-Misbah. Setelah terjadi pertemuan dengan Tim Masjid Bekasi pada hari itu, mereka semua akhirnya bubar;-----

10. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013, ada informasi akan ada penyerangan ke Masjid Al-Misbah oleh Ormas FPI setelah mereka melakukan tabligh akbar dan pembukaan kantor cabang FPI di sekitar lokasi Jatibening. Ternyata rencana membuka kantor cabang FPI ditolak oleh warga masyarakat yang keberatan dengan kehadiran mereka;-----

11. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2013, pihak Penggugat memperoleh informasi bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 akan ada penyegelan Masjid Al-Misbah Jatibening yang akan didahului dengan kedatangan perwakilan Pemerintah Kota Bekasi pada jam 07.00 pagi. Informasi ini terbukti benar adanya, di mana pada tanggal 8 Maret 2013, datang ke Masjid Al-Misbah Jatibening unsur Muspida Kota Bekasi, antara lain Camat Pondok Gede dengan Staf, Danramil dengan Anggota, Kapolsek dengan Anggota dan satuan Dalmas, Satpol PP, MUI, FKUB, Kesbangpol/Kasospol, Kabag Hukum, Ormas FPI,

Hal. 9 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wartawan Media Visual & Umum, dengan tujuan akan melakukan penyegelan Masjid Al-Misbah. Mereka membawa Surat Perintah Tugas yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo*;-----

12. Bahwa dengan Surat Perintah Tugas tersebut, Tergugat menghentikan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan cara melakukan penggembokan pagar pintu masuk masuk tempat kegiatan Ahmadiyah Jl. Pangrango Terusan No. 44 RT. 01 RW. 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;-----

13. Bahwa sebelum penggembokan dilakukan, terjadi dua kali dialog di ruang tamu rumah Misi (*guest house*) dengan Tim Masjid Bekasi yang menyatakan bahwa dasar penyegelan tersebut (Surat Perintah Tugas) tidak sah dan pihak Jemaat Ahmadiyah tidak mau menerimanya. Kemudian Pemkot mengusulkan untuk dialog di kantor Walikota pada tanggal 13 Maret 2013 dan Jemaat Ahmadiyah pun menyepakatinya, dengan catatan bahwa pada hari itu (8 Maret 2013) tidak akan ada penyegelan/ penggembokan. Ternyata di luar ruang dialog, pada saat yang bersamaan Satpol PP dengan pengawalan aparat Polsek melakukan penggembokan seluruh pintu pagar masuk Masjid;-----

14. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, pengurus Jemaat Ahmadiyah Bekasi mengirimkan surat perihal "*Keberatan Terhadap Penggembokan & Pelarangan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi*" (dengan surat No. 05/JAI-Pemkot/III/2013 tanggal 11 Maret 2013) kepada Pemerintah Kota Bekasi up. Walikota Bekasi dengan tembusan kepada Presiden (melalui Setneg), Kemendagri, Kejaksaan, Kemenkumham, Menkopulhukam, Kapolri, LBH Jakarta, Komnas HAM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompolnas, ICRP, Setara Institute, para Duta Besar di Jakarta (German, Canada, Australia, Prancis, Inggris), Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia;

15. Bahwa konsiderans “Menimbang” Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (disingkat “SKB 3 Menteri”), berbunyi sebagai berikut: *bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang* (garis bawah dan cetak miring – dari Penggugat);-----

16. Bahwa oleh karena itu, penerbitan objek gugatan *a quo* harus pula sesuai (*comply*) dengan norma-norma hukum dan hak asasi manusia pada tingkat nasional maupun internasional. Dalam Pasal 8 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab Pemerintah*”. Lebih dari itu, dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Hasil Amandemen ditegaskan, “*Perlindungan, pemajuan,*

Hal. 11 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab

Negara, terutama pemerintah”;-----

17. Bahwa salah satu hak asasi manusia adalah hak beragama yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sebagaimana yang juga ditegaskan dalam konsiderans “Menimbang” SKB 3 Menteri tersebut. Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Daerah Kota Bekasi, terkait untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhinya, karena Pemerintah Indonesia telah mengesahkan/meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2005;-----

18. Bahwa dalam Lampiran Objek Gugatan *a quo* yang mencantumkan Komandan Kodim 0507 Bekasi sebagai salah satu Pengarah dalam “Susunan Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi” tergolong sebagai melanggar Undang-undang. Demikian pula halnya dengan pencantuman Perwira Seksi Intel Kodim 0507/Bekasi, Kepala Posda Badan Intelijen Negara Kota Bekasi, Perwira Seksi Intel Yon 202 Tajimalela dan Perwira Seksi Intel Yon 07 Armed sebagai Anggota Bidang Pemantauan Keamanan dan Ketertiban dalam “Susunan Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi” juga tergolong sebagai yang melanggar Undang-undang. Dikatakan melanggar Undang-undang, karena berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Angka 9 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, ditegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia bertugas untuk melakukan operasi militer selain perang, yaitu untuk membantu tugas pemerintahan di daerah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa mencantumkan Komandan Kodim 0507 Bekasi sebagai salah satu

Pengarah dalam “Susunan Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi” itu semua bukanlah tergolong sebagai yang membantu pemerintah daerah kota Bekasi, melainkan sudah melampaui sekedar membantu. Demikian pula halnya dengan pencantuman Perwira Seksi Intel Kodim 0507/Bekasi, Kepala Posda Badan Intelijen Negara Kota Bekasi, Perwira Seksi Intel Yon 202 Tajimalela dan Perwiran Seksi Intel Yon 07 Armed sebagai Anggota Bidang Pemantauan Keamanan dan Ketertiban dalam Susunan Tim tersebut. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI tersebut di dalam Susunan Tim yang dimaksud hanya dimungkinkan sebatas membantu mengatasi akibat bencana alam atau merehabilitasi infrastruktur misalnya, dan tidak boleh terlibat terlalu jauh dalam urusan-urusan yang lebih dari itu dalam konteks membantu pemerintah daerah;-----

20. Bahwa sama halnya dengan pencantuman Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi sebagai Wakil Koordinator Bidang Pembinaan dalam Susunan Tim tersebut juga tergolong sebagai yang melawan hukum, sebab MUI bukanlah bagian dari Pemerintah, melainkan Ormas seperti halnya juga Ahmadiyah;-----

Melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

21. Bahwa selain bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 Hasil Amandemen, Pasal 8 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), objek gugatan *a quo* juga

Hal. 13 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang dapat dijadikan sebagai suatu alas Gugatan yang kuat dan sah ke Pengadilan, antara lain asas kepastian hukum dan asas keterbukaan;-----

22. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana diterangkan dalam UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 4 huruf (b) adalah *Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan*;-----

23. Bahwa salah satu dasar hukum dari dikeluarkannya Objek Gugatan *a quo* ialah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI, Jaksa Agung RI, dan Menteri Dalam Negeri RI No: 3 Tahun 2008, Kep-033/A/JA/6/2008 dan No: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.-----

24. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* melanggar asas kepastian hukum, karena Tergugat melanggar "SKB 3 Menteri" tersebut di atas, hal mana yang dilarang untuk dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah dalam SKB tersebut adalah ketentuan "... *penyebaran paham* ...". Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al-Misbah Jatibening Bekasi tidak melakukan "penyebaran paham", melainkan melaksanakan ibadahnya di dalam rumah ibadahnya sendiri yang sah secara hukum yang dijamin oleh UUD 1945 dan hanya oleh dan untuk internal Jemaatnya sendiri, tidak melibatkan dan/atau mengundang pihak eksternal, sehingga pihak Penggugat tidak dapat dipandang sebagai yang melakukan "penyebaran paham". Oleh karena itu, perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan *a quo* tergolong sebagai yang melanggar asas kepastian hukum, bukan saja karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar SKB 3 Menteri, tetapi juga melanggar asas kepatutan dan keadilan;-----

25. Bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* telah melanggar asas proporsionalitas, di mana dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jelas dikatakan bahwa urusan agama merupakan urusan Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah sehingga tindakan Tergugat dengan mengeluarkan objek gugatan *a quo* telah melampaui kewenangan;-----

26. Bahwa salah satu unsur yang terkandung dalam asas keterbukaan adalah unsur non-diskriminasi. Jelas pula bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat tergolong sebagai perbuatan yang mendiskriminasi pihak Penggugat dengan berbasis agama/keyakinan;-----

27. Bahwa yang dimaksud asas non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam penjelasan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 4 huruf (g) adalah *Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil*;-----

28. Bahwa selain asas-asas tersebut di atas, ada juga Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang telah dilanggar oleh tergugat sebagaimana dirujuk pada Indroharto (1993: 177-184), sebagai berikut:-----

- a. Asas Kecermatan Formal. Asasi ini pada intinya menegaskan bahwa dalam mempersiapkan penerbitan objek gugatan *a quo* harus dilakukan dengan sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan Keputusan tersebut. Pada waktu mempersiapkan objek gugatan *a quo*, Tergugat harusnya sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, utamanya kepentingan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak

Hal. 15 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasi manusia pihak Penggugat, yaitu hak atas kebebasan beragama/
berkeyakinan;-----

b. Asas Fair Play. Asas ini pada intinya menegaskan bahwa instansi yang mengeluarkan objek gugatan *a quo* seharusnya harus bersikap tidak menghalang-halangi kesempatan pihak Penggugat untuk menggunakan bangunan Masjid tersebut yang IMB-nya telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan Nomor 503/547/CDTK.TB tanggal 28 April 1997;-----

c. Asas Kepercayaan atau Asas Harapan-Harapan yang Telah Ditimbulkan. Asas ini pada intinya menegaskan bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menimbulkan harapan-harapan dengan janji-janji, maka janji-janji semacam itu jangan diingkari (baca: digembok/ditutup). Dalam asas ini ditegaskan pula bahwa kalau melakukan penolakan (dalam hal ini adanya penggembokan), bila hal tersebut dilakukan hanya sekedar menunjuk saja pada peraturan kebijakan yang telah dikeluarkan *in casu* Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/MUNAS/VII/MUI/15/2005, maka hal itu tidak dapat dibenarkan karena kurang kuat dasar hukumnya;-----

d. Asas Kecermatan Materiil. Asas ini pada intinya menghendaki agar kerugian yang ditimbulkan (sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Perintah) itu jangan sampai melampaui yang diperlukan untuk melindungi suatu kepentingan yang harus dilakukan dengan cara mengeluarkan surat Keputusan yang bersangkutan. Jelas bahwa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut di atas nyata-nyata telah menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan tergolong sebagai yang melampaui keperluan untuk melindungi suatu kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang nota bene patut diduga sejauh ini tidak jelas
kepentingannya;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Objek Gugatan bukan saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik, yang dapat dijadikan sebagai suatu alas Gugatan yang kuat dan sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT agar pelaksanaan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi Atas Nama Walikota Bekasi No. 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 untuk menghentikan aktivitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempat kegiatan Ahmadiyah Jl. Pangrango Terusan No. 44 RT 01 RW 04 Kelurahan

Hal. 17 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi Atas Nama Walikota Bekasi No. 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 untuk menghentikan aktivitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempat kegiatan Ahmadiyah Jl. Pangrango Terusan No. 44 RT 01 RW 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi Atas Nama Walikota Bekasi No. 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 untuk menghentikan aktivitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempat kegiatan Ahmadiyah Jl. Pangrango Terusan No. 44 RT 01 RW 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan

biaya

perkara

kepada

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi / Jawaban pada persidangan tertanggal 25 Juli 2013 baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. EKSEPSI

1. PTUN BANDUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO

Bahwa perkara aquo dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara tertentu mengingat obyek gugatan yakni Surat Perintah Sekretaris Daerah Kota Bekasi atas nama WALIKOTA BEKASI Nomor 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013 untuk menghentikan aktivitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempat kegiatan Ahmadiyah Jl.Pangrango Terusan Nomor 44 RT01 RW 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi dikeluarkan dalam keadaan luar biasa yang membahayakan bagi keselamatan JAI Jatibening Baru Kota Bekasi dimana pada saat itu terjadi penolakan masyarakat atas keberadaan dan aktifitas JAI di Kota Bekasi yang berpotensi terjadinya konflik horizontal;-----

Untuk menjaga keamanan wilayah Tergugat lalu melakukan koordinasi dengan Pimpinan Daerah (Kepolisian, Kejaksaan dan Kodim) dimana kemudian dilakukan tindakan hukum untuk menghentikan kegiatan JAI dengan melakukan penggembokan. Sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan

Hal. 19 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang untuk selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo. Oleh karenanya sebelum sidang memasuki acara Pembuktian kami mohonkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela tentang kompetensi pengadilan atas perkara aquo;-----

2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS (LEGAL STANDING)

Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan bertindak selaku Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengingat Amir JAI tidak dapat dikategorikan sebagai seseorang ataupun badan hukum perdata maka PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo sebagaimana ketentuan **Pasal 53 Ayat (1)** Undang-undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang untuk selanjutnya disebut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

B. PENUNDAAN

Kami berkeberatan dengan permohonan penetapan penundaan yang diajukan PENGGUGAT karena tidak memenuhi ketentuan **Pasal 67 Ayat (4)** Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mempersyaratkan adanya " keadaan yang sangat mendesak " dan serta " tidak adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan" yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara rinci kedua persyaratan tersebut;-----

C. POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.-----
2. Bahwa kami menolak secara tegas dalil yang dikemukakan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya.-----
3. Bahwa Posita Gugatan butir 1 s/d 12 merupakan rangkaian kejadian sebelum terjadinya tindakan hukum penggembokan yang *secara a contrario* justru menggambarkan :-----
 - adanya gangguan ketertiban dan keamanan di tempat kedudukan JAI (Kelurahan Jatibening Baru yang berpotensi timbulnya konflik horizontal;-----
 -
 - adanya tahapan dialogis dan persuasif yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan melibatkan PENGGUGAT, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;-----
4. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan interpretasi yang keliru dan parsial terhadap materi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (untuk selanjutnya disebut **Kepber**) ;-----

Bahwa bagian Menimbang huruf a mengenai hak beragama dibatasi dengan kewajiban menghormati hak asasi orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta tunduk pada pembatasan

Hal. 21 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian bagian

Menimbang huruf a tidaklah berdiri sendiri melainkan terintegrasi dengan bagian Menimbang huruf b yang menerangkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu.;-----

Hal mana diperkuat pada bagian Memutuskan butir KESATU yang menerangkan memberi peringatan dan memerintahkan masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok ajaran agama itu. Begitu pula pada bagian Memutuskan butir KEDUA menerangkan agar JAI menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan menyimpang dari pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Sementara Pemerintah Kota Bekasi dan MUI Kota Bekasi menyatakan agama Islam hanyalah yang diajarkan oleh Nabi Muhamad SAW sebagai nabi terakhir;-----

Kepber ini kemudian di tindaklanjuti di tingkat wilayah dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat, Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011 tentang Larangan Aktifitas Ahmadiyah Indonesia di Kota Bekasi dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 450/Kep.487-Kesbangpolinmas/x/2011 tertanggal 13 Oktober 2011 tentang Tim Penanganan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bekasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pencantuman unsur Kodim 0507 Bekasi serta MUI Kota Bekasi dalam Tim Penanganan Kegiatan JAI di Kota Bekasi bukanlah hal yang berlebihan dan melanggar hukum karena permasalahan JAI merupakan permasalahan nasional yang memiliki potensi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Bekasi sehingga diperlukan penanganan yang terpadu yang melibatkan semua unsur di wilayah guna melakukan tindakan deteksi dini potensi konflik, pencegahan ataupun pemulihan pasca terjadinya konflik;-----
6. Bahwa terbitnya obyek gugatan telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena telah melalui rangkaian yang sangat panjang, melakukan koordinasi dengan unsur Pimpinan Daerah, pendekatan persuasif dengan JAI Kota Bekasi serta memperhatikan potensi konflik horizontal yang nantinya akan timbul. Hal mana terbukti dimana penanganan JAI di Kota Bekasi tidak sampai menimbulkan kerusuhan ataupun korban jiwa seperti yang dialami daerah lain (Kuningan, Tasikmalaya, Cikesik dan Cianjur);-----
7. Selaku Kepala Daerah TERGUGAT beserta unsur Pimpinan Daerah dan MUI Kota Bekasi telah berupaya melakukan himbauan ataupun pembinaan agar JAI Kota Bekasi melaksanakan agama islam sesuai dengan akidah yang benar sebagaimana Fatwa majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Munas VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah namun JAI Kota Bekasi bersikap resisten. Hal mana kemudian menimbulkan reaksi penolakan terhadap JAI di kalangan umat muslim di Kota Bekasi dengan dideklarasikannya Ulama dan Umaro di Kota Bekasi pada tanggal 13 Mei 2013;-----

Hal. 23 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya kami mohonkan agar Majelis

Hakim memutus sebagai berikut : -----

A. PENUNDAAN

Menolak permohonan Penundaan PENGGUGAT;-----

B. EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT ;

2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijk

Verklaard);-----

C. POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara aquo;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohonkan Putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 01 Agustus 2013 yang pada
pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi / jawaban Tergugat dan tetap
pada dalil gugatannya. Atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat pula telah
menyampaikan Dupliknya pada persidangan tanggal 22 Agustus 2013 yang
pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap
pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti surat berupa foto copi surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 21 dengan perincian sebagai berikut:-----

P – 1 : Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi atas nama Walikota Bekasi No. 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 tanggal 8 Maret 2013;-----

P – 2 A : Surat Keputusan Sidang Majelis Musyawarah Nasional Jemaah Ahmadiyah Indonesia Nomor: 001/SK/2013 tentang Pengesahan Anggota Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Periode 2013-2016 yang berkedudukan di Jl. Balikpapan I No. 10 Jakarta Pusat;-----

P – 2 B : Surat Keputusan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Nomor: 082/SK/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Pengesahan Pengurus Jemaah Ahmadiyah Bekasi (183) Periode 2010-2013;----

P – 3 A : Sertipikat Hak Milik No. 1942 yang dikeluarkan pada tahun 1989;----

P – 3 B : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung Al-Misbah Jatibening Bekasi diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi Nomor 503/547/CDTK.TB tanggal 28 April 1997;-----

P – 4 : Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

P – 5 : Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008,

Hal. 25 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kep-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang
Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau
Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga
Masyarakat (SKB 3 Menteri);-----

P – 6 : Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia;-----

P – 7 : Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia;-----

P – 8 : Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights 1966
(Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);-----

P – 9 : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;--

P – 10 : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;-----

P – 11 : Undang-Undang Dasar 1945;-----

P – 12 : Buku berjudul Peradilan Tata Usaha Negara Karangan Indroharto,
SH cetakan kedelapan tahun 2003;-----

P – 13 : Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Serikat-serikat No. 39 Tahun
1989; Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 15/8-1989 No. 65
tentang Perubahan Anggaran Dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia
Nomor 20;-----

P – 14 : Pernyataan Hibah Tanah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 15 : Keberatan terhadap penggabungan & Pelarangan Aktivitas Jemaat

Ahmadiyah di Masjid Al Misbah Jatibening Bekasi;-----

P – 16 : Surat Undangan Pemerintah Kota Bekasi kepada Pengurus Jemaat

Ahmadiyah Bekasi dengan Nomor 005/736-Kessos/III/2013,
tertanggal 11 Maret 2013;-----

P – 17 : Surat Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Bekasi kepada

Sekretaris Daerah Kota Bekasi Nomor 06/JAI-Pemkot/III/2013;-----

P – 18 : Surat Kementrian Sekretariat Negara republic Indonesia kepada

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI
dengan Nomor B-371/Kemsetneg?D-3/Ormas-LSM/SR.03/03/
2013;-----

P – 19 : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat;----

P – 20 : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011 tentang Larangan

Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi;-----

P – 21 : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik

Sosial (UU PKS);-----

Bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P- 4, P- 5, P- 6,
P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20
dan P-21 sesuai dengan foto copyannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya,
pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi surat-surat yang
bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopyannya, bukti-

Hal. 27 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 20 dengan perincian sebagai berikut:-----

- T – 1 : Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, KEP-033/A/JA/6/2008 dan 199 TAHUN 2008;-----
- T – 2 : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011;-----
- T – 3 : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011;-----
- T – 4 : Instruksi Walikota Nomor 4 Tahun 2011;-----
- T – 5 : Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Munas VII/MUI/ 15/2005;-
- T – 6 : Surat Perintah Tugas Walikota Bekasi Nomor 800/390-Kesbangpolinmas/II/2013 tertanggal 14 Pebruari 2013;-----
- T – 7 : Foto-foto;-----
- T – 8 : Berita Acara Rapat tertanggal 13-10-2011;-----
- T – 9 : Undangan Rapat No. 005/2347-Um/2011 tertanggal 12-10-2011;---
- T – 10 : Notulensi dialog dengan Jamaah Ahmadiyah di Kota Bekasi;-----
- T – 11 : Notulen rapat tanggal 8-5-2013;-----
- T – 12 : Nota Dinas tanggal 13-5-2013;-----
- T – 13 : Deklarasi pernyataan sikap Ulama & Umaro Kota Bekasi terhadap Jemaah Ahmadiyah Indonesia;-----
- T – 14 : Surat Tergugat No. 100/1662.1-Bipem/V/2013 tertanggal 30-5-2013;-----
- T – 15 : Disposisi Walikota Bekasi kepada Sekretaris Daerah Kota Bekasi;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 16 : Surat Kepala Badan Kesbangpolinmas No. 005/1102-Kesbang
polinmas /IX/2013 tertanggal 5-9-2013;-----

T – 17 : Surat Perintah Tugas No. 800 / 412- Kesbangpolinmas/III/2013
tertanggal 8-3-2013;-----

T – 18 : Keputusan Walikota Bekasi Nomor 450/Kep.487-Kesbangpolinmas/
X/ 2011 tertanggal 13 Oktober 2011;-----

T – 19 : Notulen Rapat Koordinasi Nomor 460 / 015- KESOS / III/2013
tetanggal 7 Maret 2013;-----

T – 20 : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2010;-----

Bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T – 1, T – 2, T – 3
dan T – 5 sesuai dengan foto copyannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak
Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta, dan 3
(tiga) orang Ahli. saksi Fakta pertama Penggugat bernama:-----

H. MUHAMMAD IQBAL

Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menyatakan menjadi anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) karena keturunan dari orangtuanya yang bernama MUHAMMAD GAJALI yang sebelumnya adalah anggota tarekat Muhamadiyah, NU dan Jamaah na'sabandiah ;-----
- Bahwa saksi menyatakan permasalahan Penggugat mengajukan gugatan karena sebagai pimpinan, anggotanya tidak diberi kebebasan ibadah

Hal. 29 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tempat ibadahnya disegel) yaitu Masjid Al-Misbah yang terletak di Jalan

Pangrango Terusan No. 44;-----

- Bahwa saksi menyatakan jabatan saksi sebagai Amir Daerah, saksi juga sebagai Imam yang bergiliran, saksi pindah pada tahun 2004;-----
- Bahwa saksi menyatakan Masjid Al Misbah digembok. Sebelum di gembok yaitu Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2010 tidak ada apa-apa, aman, di tahun 2011 ada orang berbaju putih datang;-----
- Bahwa saksi menyatakan Mirja Gulam Ahmad yang mengaku Imam Mahdi dan saksi mengakui beliau Imam Mahdi;-----

Saksi Fakta kedua Penggugat bernama:-----

KOMARUDIN

Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya

sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menyatakan sebagai Marbot di Masjid Al-Misbah, saksi tinggal dan mengurus Masjid disana;-----
- Bahwa saksi menyatakan di Masjid masih ada kegiatan salat berjamaah dengan jamaah antara 3 sampai 4 orang;-----
- Bahwa saksi menyatakan saksi tinggal disana sejak tahun 1998 dan saksi ikut membangun Masjid Al-Misbah;-----
- Bahwa saksi menyatakan Masjid tersebut memiliki IMB tahun 1997;-----
- Bahwa saksi menyatakan RT dan RW sering ikut kegiatan bersama dalam rangka 17 agustusan;-----

Saksi Fakta Ketiga Penggugat bernama:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. SUPIAH

Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menyatakan tinggal di sekitar Masjid Al-Misbah;-----
- Bahwa saksi menyatakan setiap salat dirumah, salat id, tarawih di Masjid Al-Mutaqin;-----
- Bahwa saksi menyatakan bukan anggota Jamaah Ahmadiyah dan tidak pernah salat disana;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada demo-demo dan saksi mendapat pembagian sembako dari masjid Al Misbah;-----
- Bahwa saksi menyatakan ada kegiatan yang dilakukan oleh Jamaah Ahmadiyah yaitu kegiatan 17 Agustus;-----

Ahli pertama Penggugat bernama:-----

DR. JAYADI DAMANIK

Setelah Ahli disumpah menurut agama Kristen Protestan berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli menyatakan sebagai Staf Ahli Komnas HAM, Staf Pengajar / Dosen pada Universitas Nasional Jakarta;-----
- Bahwa Ahli menyatakan dalam Hak Asasi Manusia, dipilah dalam dua bidang, yaitu sosial politik dan ekonomi budaya;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Dalam konstitusi hukum Indonesia bahwa Hak Asasi Manusia itu dijamin didalamnya. Dalam ketentuan pasal 28 huruf a sampai dengan z Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi itu adalah

Hal. 31 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengatur hubungan antara penguasa terhadap manusia yang ada di Negara itu, oleh karena itu, maka kedudukan Hak Asasi Manusia sangat mendasar kemudian disebut hak dasar;-----

- Bahwa Ahli menyatakan Salah satu hak yang dijamin dalam konstitusi ialah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak kebebasan beragama sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Merujuk kepada Hak Asasi Manusia bahwa Negara cq pemerintah adalah pemangku kewajiban untuk memastikan pemegang hak itu terjamin termasuk didalamnya adalah hak kebebasan beragama;----
- Bahwa Ahli menyatakan Hak atas kebebasan beragama masuk klasifikasi hak sipil, artinya bahwa Negara dalam posisi untuk tidak masuk dalam wilayah itu (negatif), kewajiban pemerintah melindungi dipastikan hak itu terpenuhi dalam istilah hak-hak tidak boleh diintervensi pemerintah harus melindungi forum internum dan hubungannya dengan keyakinan untuk itu Negara harus memastikan forum internum. Pemerintah harus menghormati, melindungi forum internum, harus memenuhi pula forum internum, berbeda dengan forum eksternum, ketika forum internum dimanjakan, maka ada yang disebut dengan dirogasi yang diatur, tetapi pembatasan yang menurut Undang-Undang Dasar kita harus dibatasi dengan Undang-undang tidak boleh diluar peraturan perundang-undangan itu ditegaskan dalam pasal 28 J, pembatasan itu dilakukan dengan Undang-undang tidak dalam bentuk peraturan perundang-undangan lain dibawah Undang-undang;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Pemerintah harus menghormati, melindungi dimana Hak Asasi Manusia yang menjamin forum Internum dan Forum Eksternum terjamin yang seharusnya memastikan warga yang menganut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari apa keyakinannya itu, yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah memastikan Warga Negara Indonesia yang memeluk agama/keyakinan itu. Rumah ibadah dilarang untuk tempat menyampaikan pendapat dimuka umum;

- Bahwa Ahli menyatakan didalam Hukum Hak Asasi Manusia (90) dikatakan merupakan kebijakan mendasar, harus diperlakukan yang sama terhadap yang sama dan perlakuan yang tidak sama terhadap perlakuan yang tidak sama, pemerintah harus mengambil tindakan yang konkrit, sehingga forum Internum dan forum Eksternumnya tercapai ;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Forum Internum terkait keyakinan terdalam manusia bukan pemberian, untuk forum eksternal menjalankan keyakinan;--
- Bahwa Ahli menyatakan Pembatasan nilai-nilai moral, maka rujukannya pada forum Internum yang menjadi keyakinan manusia yang meyakini, oleh karna itu Negara memastikan, forum internum tidak memiliki kepentingan apapun;-----
- Bahwa Ahli menyatakan keterlibatan militer dalam hal pembatasan Hak Asasi Manusia Sudah jelas dalam forum Eksternum dan Forum Unternum, sudah ada Undang-undang Tentara Nasional Indonesia sudah ada Undang-undang, di Peradilan Tata Usaha Negara pasal 2 beschiking dikecualikan. Tentara Nasional Indonesia bukan klasifikasi kedepan untuk dilibatkan dalam urusan yang disebut jabatan Tata Usaha Negara, oleh karena itu apabila ada kebijakan-kebijakan eksekutif yang masih menarik Tentara Nasional Indonesia kedalam wilayah itu tidak lagi dimungkinkan oleh Undang-undang Tata Usaha Negara;-----

Hal. 33 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan Peraturan/Perda bersifat Frekling, derajatnya ada dibawah Undang-undang;-----

Ahli kedua Penggugat bernama:

DR. ICHSAN MALIK, M.Si

Setelah Ahli disumpah menurut agama Islam berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli menyatakan sebagai Staf Pengajar di Universitas Indonesia;---
- Bahwa Ahli menyatakan terkait Obyek sengketa yaitu penggembokan Masjid Al- Misbah yang terletak di Jalan Pangrango Kota Bekasi Tidak tahu dan belum pernah kesana dan Ahli mengetahuinya dari Koran dan Media Masa;-----
- Bahwa Ahli menyatakan didalam konflik sosial ada 2 faktor yang bisa menyebutkan konflik itu, yang pertama berkaitan dengan reaksi terhadap konflik dan salah diagnosa terhadap konflik itu justeru memperbesar konflik itu. Ada dua hal yang mendasar oper reaktif terhadap konflik dan salah diagnosa. Dari 2 prinsip tadi ada 5 faktor yang menyebabkan konflik berbahaya yaitu:
 1. Faktor eskalasi;-----
 2. Faktor pemicu;-----
 3. Faktor konflik;-----
 4. Faktor kepentingan;-----
 5. Faktor kebijakan;-----
- Bahwa Ahli menyatakan obyek sengketa itu oper reaktif atau salah diagnose berbahaya, bisa mendorong konflik horizontal dan ini adalah oper reaksi;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan fungsi pemerintah dia bisa juga menjadi bagian dari penyelesaian bukan dari bagian masalah. Pemerintah kalau bukan bagian dari penyelesaian konflik, maka tentunya siapa saja kedua belah pihak ini. Selama ini konflik tidak pernah pemerintah berupaya menyelesaikan konflik yang ada reaksi penyelesaian konflik. Tidak pernah di Indonesia ini ada konflik yang terselesaikan. Jadi tinggal tunggu pemicunya saja;-----
- Bahwa Ahli menyatakan dilihat dari konsideran obyek sengketa, untuk menghindari konflik horizontal ketika itu terjadi, mungkin konflik bisa terjadi, tetapi terhadap obyek sengketa tidak ada ahli lihat akan menyebabkan konflik horizontal;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Undang-undang regulasi yang mengatur cara penanganan konflik yaitu Undang-undang Nomor 7 tentang penyelesaian konflik sosial, pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik. Jadi banyak pasal yang terkait dengan pencegahan konflik, karena memang sebaiknya demikian, kalau dikaitkan dengan permasalahan ini;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Beberapa pasal terkait dengan pencegahan konflik ini seharusnya Pemerintah daerah berupaya meredam konflik, seharusnya pemerintah daerah memiliki perencanaan tentang penyelesaian konflik,
seharusnya Pemerintah Daerah juga memahami dan memiliki kompetensi penyelesaian konflik itu, hal penting yang harus dilakukan justru tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Di dalam konflik ini memang ada beberapa tahapan, dimulai dengan tahapan berbeda, kemudian tahapan bersengketa, lalu kemudian tahap konflik dan tahap ke empat tahap perang.

Hal. 35 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar yang ahli sajikan adalah bagian dari pencegahan konflik sosial, konflik sosial bisa dicegah ketika kita mampu mendeteksi, melakukan analisis, faktor-faktor konflik, mendiagnosa faktor-faktor konflik, karena selalu ada saja propokator, kemudian menganalisis berbagai kepentingan bagaimana sebetulnya kerjasama Inilah langkah-langkah dasar untuk mencegah konflik. Ada 3 aktor konflik yaitu aktor fungsional, aktor provokator dan aktor rentan. Aktor logika normal biasanya ditolak oleh kelompok aktor rentan. Kelompok fungsional pemerintah, polisi gagal mempengaruhi kelompok rentan;-----

- Bahwa Ahli menyatakan Ada prinsip yang selama ini dipegang jangan berunding karena takut, jangan berdialog karena takut;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Ada 3 reaksi alami manusia, yaitu emosional, rasional dan diam saja atau lari. Dari penelitian ternyata reaksi yang paling banyak adalah emosi dan agresif, kalau tidak, lari dari masalah konflik;-----
- Bahwa Ahli menyatakan proses penyelesaiannya konflik ada 2 hal yaitu proses penyelesaiannya dan tujuan yang hendak dicapai;-----

Ahli ketiga Penggugat bernama:

Drs. ALFONS LOEMAN, S.H., MBUS

Setelah Ahli disumpah menurut agama Kristen Protestan berpendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli menyatakan sebagai Pensiunan dan Dosen di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian);-----
- Bahwa Ahli menyatakan Dalam menghadapi potensi konflik Pemerintah Daerah mengeluarkan keputusan untuk melakukan langkah-langkah yang dilakukan oleh penasihat hukum. Sejauh mana potensi Pemerintah Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini sepengetahuan ahli yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2, fungsi Pemerintah yang memelihara keamanan dan ketertiban penegak hukum. Jadi terhadap potensi konflik Pemerintah Daerah impentarisasi kemudian disampaikan kepada jajaran keamanan dan ketertiban yaitu Kepolisian sehingga polisi dapat mengantisipasi dengan menempuh langkah-langkah, baik langkah-langkah represif maupun prepentif.

Langkah prepentif yaitu tindakan-tindakan dimana apabila diduga dalam keadaan akan konflik, contohnya dilampu merah apabila mati perlu ada pengaturan, karena potensi konflik tabrakan/ kecelakaan lalu lintas;-----

- Bahwa Ahli menyatakan mengacu kepada termonologi konflik terjadi benturan, sedangkan yang tadi dikatakan baru terjadi potensi konflik, jadi Kepolisian tidak masuk ke langkah-langkah prepentif;-----
- Bahwa Ahli menyatakan dalam mengatasi konflik di sebuah daerah, maka pimpinan daerah dan wilayah menyamakan persepsi;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Apabila ada dugaan telah terjadi, Polisi memberikan perlindungan bagi semua kelompok, Setiap langkah masyarakat Polisi harus mengantar;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsinya, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi Fakta, saksi fakta pertama bernama:-----

NIZAM HAIKAL

Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Subbidang Kewaspadaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Pemerintahan Kota Bekasi;-----
- Bahwa saksi menyatakan Bertugas di Pemerintahan Kota Bekasi di Badan Kesatuan Lembaga Polisi dan Lingkungan Masyarakat (Banpolimas) sejak tahun 2009, bidang kewaspadaan Nasional Subidangnya yaitu Subidang Kewaspadaan Masyarakat;-----
- Bahwa saksi menyatakan Kegiatan terhadap isu sara ada SK penanganan aliran Ahmadiyah, di lembaga lain juga ada Kegiatan terhadap isu sara ada SK penanganan aliran Ahmadiyah, di lembaga lain juga ada;-----
- Bahwa saksi menyatakan unsur-unsur Komite Intelejen Daerah Sebagaimana Permendagri yaitu Pembina Walikota, Kepala Kepolisian, Kepala Distrik Militer dan Kejaksaan Bekasi. Saat ini yang menduduki Ketua yaitu Wakil Walikota Bekasi, Anggota Badan Intelejen Daerah, Kasad Intelkam, Intel Kejaksaan, Intel Kodim, Kepala Imigrasi, Kepala Satpol PP;-----
- Bahwa saksi menyatakan Obyek dalam perkara ini adalah penggembokan terhadap Masjid Jamaah Ahmadiyah Indonesia yang berada di Jalan Pangrango Kelurahan Jatibening;-----
- Bahwa saksi menyatakan Sepengetahuan saksi yang pertama adalah dialog dari Pemerintah Kota Bekasi kepada Jamaah Ahmadiyah Indonesia selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi memberikan pengumuman memasang suatu larangan;-----
- Bahwa saksi menyatakan Adanya desakan salah satu ormas yang menyatakan adanya kegiatan disuatu daerah melakukan kegiatan Jamaah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadiyah, ada juga beberapa orang MUI Kecamatan melalui MUI Kota Bekasi mengadakan atau memberikan tentang pelarangan terhadap kegiatan-kegiatan Jamaah Ahmadiyah;-----

Saksi fakta kedua Tergugat bernama:-----

H. M. BARKATULLAH

Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menyatakan tinggal di Jalan Pangrango I Komp Al-Barkah RT. 008 RW. 004 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Saksi tinggal disana sejak lahir dan orang tua (Ibu) lahir disana;-----
- Bahwa saksi menyatakan terhadap obyek sengketa baru Kemaren ada panggilan untuk jadi saksi penyegelan/penggembokan;-----
- Bahwa saksi menyatakan Sebelumnya tidak tahu tentang Masjid Ahmadiyah, tahunya setelah ada laporan masyarakat tentang penyebaran aliran yang tidak sesuai dengan Islam;-----
- Bahwa saksi menyatakan aktifitas dan komunitas Ahmadiyah Kalau ada pengajian jumlahnya sekitar 70 orang dan jumatun sekitar 80 orang jamaah;
- Bahwa saksi menyatakan Satupun tidak ada dari kelurahan kami yang menjadi Anggota Ahmadiyah;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tertanggal 21 November 2013, dan Penggugat mengajukan Kesimpulan melalui Surat sebagaimana Disposisi Ketua Pengadilan tanggal 21

Hal. 39 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 dan untuk mempersingkat Putusan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara tidak ada lagi mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk jelas dansingkatnya putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah:

- Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi Atas Nama Walikota Bekasi Nomor : 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 untuk menghentikan aktivitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempat kegiatan Ahmadiyah JL. Pangrango Terusan No. 44 RT. 01 RW 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi (bukti P-1=T-17);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 25 Juli 2013 yang di dalamnya juga memuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara

aquo;-----

Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa obyek sengketa aquo dikeluarkan dalam keadaan luar biasa yang membahayakan bagi keselamatan Jemaat Ahmadiyah Jatibening Baru Kota Bekasi dimana pada saat itu terjadi penolakan masyarakat atas keberadaan dan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Bekasi yang berpotensi terjadinya konflik horizontal. Sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo;-----

2. Penggugat tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*)

Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat bertindak selaku Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengingat Amir JAI tidak dapat dikategorikan sebagai seseorang ataupun badan hukum perdata maka Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara

Hal. 41 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam Replik yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa obyek gugatan aquo diterbitkan oleh Tergugat tidaklah dalam keadaan luar biasa yang membahayakan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat yang berpotensi terjadinya konflik horizontal. Peraturan yang terkait wewenang pemerintah untuk meredam potensi konflik sudah diatur secara khusus dan spesifik dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 6, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;-----
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatan telah menjelaskan secara komprehensif pada halaman 2-3 (hak untuk menggugat), dan berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi dalam jawaban Tergugat serta tanggapan terhadap Eksepsi yang termuat dalam replik Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Ad. 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara aquo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa :-----

Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :-----

a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi dari Tergugat dan tanggapan Penggugat di atas serta dikaitkan dengan isi pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa aquo bukanlah Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan berdasarkan situasi/keadaan yang dimaksud huruf a tersebut, khususnya “keadaan luar biasa yang membahayakan”. Keputusan tata usaha negara dapat dikecualikan dan sekaligus menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk mengadili apabila syarat mengenai Situasi/keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam Pasal 49 tersebut terpenuhi, artinya Situasi/keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu oleh pemerintah melalui produk peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan dalil ataupun bukti yang diajukan Tergugat tidak ada satupun dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu “keadaan luar biasa yang membahayakan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa yang terjadi dalam perkara aquo

Hal. 43 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara dan bersifat hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan obyek sengketa aquo tidak pula termasuk kriteria keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara aquo sehingga terhadap Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Ad. 2. Penggugat tidak memiliki kapasitas (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara pada intinya menyatakan bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah hanya dapat diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga atas dasar ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dikategorikan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan serta jawab jawab antara Penggugat dengan Tergugat dan mencermati alat-alat bukti yang diajukan para pihak, di antaranya : -----

- alat bukti surat bertanda P-2A berupa Surat Keputusan Sidang Majelis Musyawarah Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia Nomor : 001/SK/2013 tanggal 12 Juni 2013 Tentang Pengesahan Anggota Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Periode 2013-2016; bukti P-2B berupa Surat Keputusan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia Nomor : 082/SK/2010 tanggal 15 Juni 2010 Tentang Pengesahan Pengurus Jemaat Ahmadiyah Bekasi (183) Periode 2013-2016; bukti P-13 berupa Perubahan Anggaran Dasar Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara R.I tanggal 15/8-1989 No. 65;-----

lebih lanjut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat/ Abdul Basit sekalipun dalam bukti P-2A yang dalam lampirannya baru dinyatakan sebagai Amir Nasional/ Ketua Umum tertanggal 12 Juni 2013 untuk periode 2013-2016, namun dalam bukti P-2B Penggugat sebagai orang yang menandatangani bukti surat tersebut

Hal. 45 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan sebagai Amir Nasional. Selanjutnya dikaitkan dengan bukti

P-13 yang dalam Pasal 9 ayat 3 dinyatakan bahwa : -----

Muballigh Kepala dapat diangkat menjadi Amir Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, yang bertugas mengelola urusan-urusan Jemaat serta bertanggungjawab atas segala hal ikhwal Jemaat Ahmadiyah Indonesia keluar dan kedalam;-----

Oleh karenanya berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, Penggugat/ Abdul Basit adalah orang yang memiliki dasar yuridis untuk mewakili Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang kepentingannya telah dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa aquo untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga terhadap eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya mohon agar terhadap obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan dasar / alasan yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya obyek sengketa telah melanggar poin menimbang huruf a yang termuat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, tertanggal 9 Juni 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut , Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat; Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; Pasal 7 ayat (2) huruf b Angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia; dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kepatutan dan keadilan, Asas Proporsionalitas, Asas Non Diskriminasi, Asas Kecermatan formal, Asas Fair Play, Asas Kepercayaan, Asas Kecermatan Materiil;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dalam jawaban dan Dupliknya telah menyangkal dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah pula memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, pembuktian maupun kesimpulan masing-masing pihak, maka dengan mengacu pada asas penggunaan wewenang sebagai konsep hukum publik yang dapat dianalisis melalui tiga parameter yaitu pengaruh, dasar/sumber wewenang dan konformitas hukum sebagai standard untuk menguji penggunaan wewenang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan perselisihan di antara pihak-pihak berperkara dan yang menjadi inti pokok persengketaan adalah:-----

1. Apakah Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo?;-----

Hal. 47 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo telah memenuhi substansi dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang

Baik?;-----

Menimbang, bahwa perihal wewenang Tergugat/Walikota Bekasi dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat(bukti P-19=T-2) dinyatakan :-----

Pasal 12

- 1) Bupati/Walikota menetapkan langkah operasional penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten/Kota;-----
- 2) Bupati/Walikota melaporkan penanganan Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten/ Kota kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (3), Pasal 25 ayat (2) huruf b dalam angka 7 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (bukti T-20) dinyatakan :

Pasal 16

- (1) Atas nama yang disingkat a.n merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya;-----
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus bertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang;-----

Pasal 25

- (2) Sekretaris Daerah atas nama Walikota menandatangani naskah dinas yang meliputi :-----
 - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas : 7. Surat Perintah Tugas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan tersebut diatas maka Majelis berpendapat Tergugat/Walikota Bekasi memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa aquo dan sekalipun obyek sengketa aquo berkop surat dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi, namun terdapat keterangan “an. Walikota Bekasi” diatas pejabat yang bertanda tangan pada obyek sengketa aquo sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3)

Hal. 49 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di

Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (bukti T-20) dinyatakan bahwa tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang, yang dalam hal ini adalah Walikota Bekasi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji secara hukum apakah terbitnya obyek sengketa aquo (P-1=T-17) secara prosedur maupun substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisa dalil-dalil para pihak serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa gedung Masjid Al-Misbah yang terletak di JL. Pangrango Terusan No. 44 Jatibening Bekasi merupakan tempat peribadatan yang secara terus menerus digunakan oleh Jemaat Ahmadiyah di Kota Bekasi;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan adanya hal-hal sebagai berikut :-----
- Pada tanggal 16 Oktober 2011, Kesbang dari Kecamatan Pondok Gede datang menyampaikan adanya rencana Front Pembela Islam (FPI) yang akan memantau kegiatan di Lokasi Masjid Al-Misbah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 Oktober 2011 telah datang Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan agar tidak melaksanakan kegiatan sholat jumat di Masjid Al-Misbah, karena akan datang ormas FPI;-----

- Pada tanggal 12 Nopember 2011 datang sekelompok orang dari ormas FPI dengan tujuan untuk menyegel masjid, tetapi tidak jadi dan membubarkan diri;

- Pada tanggal 14 Februari 2013 datang ke Masjid Al-Misbah unsur Muspida Kota Bekasi dengan tujuan untuk melakukan penyegelan;-----

- Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa aquo (bukti P-1=T-17), fakta yang terjadi di lapangan adalah dengan membawa obyek sengketa dimaksud, unsur Muspida Kota Bekasi mendatangi Masjid Al-Misbah dan selanjutnya melakukan penggembokan terhadap seluruh pintu pagar masuk masjid yang dilakukan Satuan Polisi Pamongpraaja kota bekasi dengan pengawasan aparat Polsek;-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil Penggugat dalam surat gugatan, lebih lanjut Majelis Hakim akan menguraikan aturan yang dijadikan dasar pengujian terhadap obyek sengketa aquo oleh Penggugat sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam Poin menimbang huruf a yang termuat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008, tertanggal 9 Juni 2008 Tentang Peringatan dan Perintah

Hal. 51 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat

Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat

menyatakan :-----

a. Bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang (bukti P-5=T-1);-----

- Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan :-----

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah (bukti P-6);-----

- Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf b Angka 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan :-----

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. operasi militer selain perang, yaitu untuk :-----

9. membantu tugas pemerintahan di daerah; (bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa mencermati peraturan yang dijadikan dasar pengujian obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam dalil Penggugat diatas dan fakta yang terjadi dalam proses persidangan serta uraian fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa aturan yang dipakai Penggugat sebagai dasar pengujian terhadap terbitnya obyek sengketa aquo selain Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008 (bukti P-5=T-1) adalah tidak tepat, karena sebenarnya yang dijadikan dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo sudah jelas diuraikan didalam obyek sengketa aquo pada lembar pertama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat diatas mengenai terbitnya obyek sengketa telah melanggar Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008, tertanggal 9 Juni 2008 (bukti P-5=T-1) yaitu dalam poin menimbang huruf a, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan esensi atau maksud dari uraian peristiwa yang termuat dalam konsideran faktual (poin menimbang) secara komprehensif maka seharusnya Penggugat tidak hanya membaca secara parsial saja, hanya huruf a saja, padahal poin a berkaitan erat dengan poin lainnya sebagaimana apa yang termuat di dalam huruf b, c, d, e, f;-----

Hal. 53 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun peraturan yang didalilkan Penggugat tidak menyentuh prosedur maupun substansi pengujian obyek sengketa, namun dalam rangka memberikan pertimbangan yang cukup untuk menghindari putusan yang kurang mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) maka Majelis Hakim dalam rangka mencari kebenaran materiil berdasarkan kewenangannya dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara tidak terikat hanya terhadap dalil maupun bukti yang diajukan oleh Para pihak yang bersengketa;-----

Menimbang, bahwa aturan yang mengatur mekanisme mengenai prosedur maupun substansi terbitnya obyek sengketa aquo tidak diatur secara terperinci dalam suatu produk peraturan perundangan, namun di atur dalam Pasal 3, Pasal 4 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah Di Kota Bekasi (bukti P-20=T-3) yang menyatakan bahwa : -----

Pasal 3

Pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan organisasi/aliran ahmadiyah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Muspida Kota Bekasi;-----

Pasal 4

apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan dibantu oleh aparat keamanan/penegak hukum lainnya akan menghentikan aktivitas/kegiatan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur juga dalam Instruksi Walikota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Indonesia Di Kota Bekasi (bukti T-4) dalam poin menimbang dan isinya yang termuat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poin Kesatu, Kedua, Ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberadaan penganut Jemaat Ahmadiyah telah menimbulkan keresahan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama serta mengganggu ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat di Kota Bekasi sehingga diinstruksikan kepada Kepala SKPD, Camat, Lurah se-Kota Bekasi untuk mensosialisasikan Keputusan Bersama Tiga Menteri dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 serta melarang aktifitas/kegiatan yang berkaitan dengan ajaran Ahmadiyah;-----

Menimbang, bahwa di dalam bukti yang diajukan para pihak terdapat fakta mengenai hal-hal yang telah dilakukan Tergugat terkait keberadaan Jemaat Ahmadiyah yang berada di wilayah kota bekasi yaitu sebagai berikut :-----

- Surat Undangan Walikota Bekasi Nomor : 005/2347-U/X/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 Perihal : Pelarangan Kegiatan Ahmadiyah yang ditujukan kepada Yth sesuai lampiran (bukti T-9);-----
- Berita Acara Rapat tanggal 13 Oktober 2011 yang dilaksanakan Forum Komunikasi Musyawarah Daerah Kota Bekasi (bukti T-8);-----
- Surat Perintah Tugas Nomor : 800/390-Kesbangpolinmas/II/2013 tertanggal 14 Pebruari 2013 Untuk melaksanakan penyegelan tentang larangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan di bangunan Masjid Al-Misbah, Jalan Pangrango Raya Nomor 44 Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dan/atau tempat lainnya di

Hal. 55 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh

wilayah

Kota

Bekasi

(bukti

T-6);-----

- Notulen Rapat dalam Rapat Koordinasi Antisipasi Kegiatan FPI terhadap Jemaat Ahmadiyah di Pondok Gede Nomor : 460/015-Kesos/III/2013 tertanggal 7 Maret 2013 (bukti

T-19);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa aquo diawali oleh adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008, tertanggal 9 Juni 2008 (bukti P-5=T-1) dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 (bukti P-19=T-2) yang ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan melakukan upaya sebagaimana termuat dalam bukti T-9, bukti T-8, bukti T-6 dan bukti T-19 sampai kepada tindakan menerbitkan obyek sengketa berupa Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Kota Bekasi Atas Nama Walikota Bekasi Nomor : 800/422-Kesbangpolinmas/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 untuk menghentikan aktivitas kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan melakukan penggembokan pagar pintu masuk tempat kegiatan Ahmadiyah JL. Pangrango Terusan No. 44 RT. 01 RW 04 Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi (bukti P-1=T-17), dan atas rangkaian peristiwa hukum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim lebih lanjut berpendapat bahwa obyek sengketa aquo (P-1=T-17)

merupakan keputusan yang memberikan keabsahan kepada Pemerintah Daerah dan Muspida Kota Bekasi untuk melakukan tindakan faktual berkaitan dengan keberadaan organisasi/aliran ahmadiyah yang secara nyata masih melakukan aktivitas/kegiatan di wilayah kota Bekasi sebagai bentuk tindakan preventif agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk baik terhadap Jemaat Ahmadiyah maupun masyarakat Kota Bekasi sebagai wujud pelaksanaan dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2008 (bukti P-5=T-1) dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 (bukti P-19=T-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa aquo telah sesuai baik secara prosedur maupun substansi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa aquo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kepatutan dan keadilan, Asas Proporsionalitas, Asas Non Diskriminasi, Asas Kecermatan formal, Asas Fair Play, Asas Kepercayaan, Asas Kecermatan Materiilmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang terikat, artinya bahwa prosedur maupun substansi penerbitannya

Hal. 57 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam poin

Dasar angka 1 sampai dengan angka 6 yang termuat dalam obyek sengketa; Lain halnya apabila yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara bebas yang mana penerbitan obyek sengketa didasarkan pada kebijakan / *freis Ermessen* dari Badan/ Pejabat Tata usaha negara (Tergugat) dengan alasan belum adanya peraturan hukum yang mengaturnya maka terhadap hal ini pengujiannya harus menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kepatutan dan keadilan, Asas Proporsionalitas, Asas Non Diskriminasi, Asas Kecermatan formal, Asas Fair Play, Asas Kepercayaan, Asas Kecermatan Materiil tersebut haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan permohonan penundaan terhadap obyek sengketa aquo, sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka permohonan penundaan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dari segi materi muatan/substansinya maupun secara prosedural formal/tata cara penerbitan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

Hal. 59 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan

Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak

diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan

Penggugat;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.199.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari: senin, tanggal 2 Desember 2013, oleh kami: **Fari Rustandi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Edi Firmansyah, S.H.** dan **Roni Erry Saputro, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 Desember 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Subadri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

I. EDI FIRMANSYAH, S.H.

ttd

II. RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

FARI RUSTANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AHMAD SUBADRI, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
ATK : Rp. 125.000,-
Panggilan : Rp 30.000,-
Redaksi : Rp 5.000,-
Leges : Rp 3.000,-
Meterai Putusan : Rp 6.000,-

J U M L A H : Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 61 dari 61 Hal. Putusan Nomor 56/G/2013/PTUN-

BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)